

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam dalam aspek muamalah yaitu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling bahu-membahu dan tolong menolong dalam berbagai hal terhadap sesama manusia hal ini disebut muamalah dalam ajaran Islam terlebih lagi terhadap saudara seiman. Mengingat kodrat manusia adalah selain berperan sebagai makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu dalam kehidupan bermuamalah sudah sewajarnya orang yang kaya menolong orang yang miskin dan orang yang mampu harus menolong orang yang kurang atau tidak mampu. Bentuk tolong-menolong dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berupa pemberian dan berupa pinjaman yang biasa disebut dengan utang piutang.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi dalam kegiatan ekonomi. Di mana satu pihak sebagai pemberi pinjaman memberikan objek pinjaman kepada pihak lain sebagai peminjam yang menerima atau membutuhkan objek pinjaman. Dalam ilmu ekonomi pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan kreditur sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut sebagai debitur. Meskipun dalam islam sangat tidak dianjurkan untuk mengajukan atau memiliki utang. Dewasa ini setiap pengajuan utang harus menggunakan jaminan. dimana jaminan dalam transaksi utang-piutang berperan sebagai alat untuk berjaga-jaga apabila pihak debitur tidak mampu mengembalikan hutang kepada pihak kreditur. Jaminan tersebut biasanya

berupa benda berharga atau yang memiliki nilai jual tinggi. Hal ini diperbolehkan dalam Islam dengan alasan mengandung prinsip kehati-hatian.

Banyak sekali cara yang ditawarkan dalam melunasi hutang misalnya 1). Hutang dapat dibayar secara langsung 2). Hutang dapat dibayar secara mengangsur atau mencicil. Pinjaman lain yang bebannya lebih ringan untuk melunasi utang yang dianggap memiliki beban lebih berat. Disini dapat dikenal dengan kata *hawalah*.

Dalam lembaga keuangan syariah, *hiwalah* merupakan akad pelengkap yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Karena dasar akad *hiwalah* adalah *ta'awun* adalah suatu kegiatan tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama umat islam dalam *ta'awun* sebaiknya tidak mempermasalahkan tentang siapa yang ditolong dan siapa yang menolong tidak melihat pangkat, derajat ataupun harta duniawi seseorang. *Tabaru*. Yaitu sambungan, hibah dan kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sambungan disebut mutabarri, darmawan. *Tabaru* merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Namun saat ini Lembaga Keuangan Syariah mengenakan *fee* atas akad-akad *tabaru* dengan alasan sebagai biaya administrasi.

Seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berkembang juga berbagai lembaga keuangan syariah baik Bank maupun non-bank. Didalam dunia perbankan syariah *Hiwalah* (perwakilan) memiliki arti sebagai

penyerahan, pendelegasian, atau pemberian *power of attorner* akad perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam dunia lembaga keuangan pada prakteknya mengharuskan adanya, *muwakil* atau yang mewakili, wakil dalam hal Bank ini dan *taukil* atau objek atau wewenang yang diwakilkan (Syafi'i Antonio 2011:120).

*Baitul Mal Wal Tamwil* (BMT) merupakan salah satu contoh lembaga keuangan syariah yang sangat berkembang pesat saat ini. Salah satu strategi BMT adalah menyiapkan skim (pola) pembiayaan pertanian, (perternakan dll) khususnya pembiayaan setiap sektor dan pendekatan emosional. Artinya BMT melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat mikro atau UMKM yang berbeda-beda pada setiap bidang. Antara lainnya, pihak melakukan intrerasi emosional yang interaksi terhadap mitra. Diterapkan progam *back to house* yang artinya menyejahterakan umat. Tidak hanya itu saja untuk memperluas pangsa pasar BMT melakukan beberapa langkah diantaranya BMT tidak hanya dimanfaatkan untuk bisnis, melainkan juga sosial *baitul tamwil* ([www.Republika.ac.id](http://www.Republika.ac.id)).

Memperoleh laba atau meningkatkan rentabilitas merupakan tujuan utama suatu lembaga keuangan baik BMT atau lembaga keuangan lainnya. Laba yang diperoleh tidak saja untuk membiayai operasional BMT, tetapi juga digunakan untuk ekspansi dimasa yang akan datang. Kemudian yang lebih penting apabila suatu BMT terus menerus memperoleh laba, maka kelangsungan hidup lembaga tersebut akan terjamin. Aktifitas terbesar BMT

terdapat pada bidang pembiayaan, maka menentukan besarnya laba yang akan diperoleh dalam suatu periode. Adalah mutlak bagi BMT dengan syarat secara konsisten. Sehingga BMT dapat menghadapi persaingan secara global.

Dalam praktek pemberian pinjaman dengan akad *hiwalah* adanya keputusan untuk memberlakukan atau mengenakan *fee*. Ini sesuai dengan fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2007 *fee* ini ditetapkan diawal, yang secara fiqh muamalah disebut dengan *ujrah* (upah). Hal ini berbeda dengan teori dasar akad *hiwalah* yakni akad *tabarru* yang merupakan akad yang tidak berjuahan untuk mencari keuntungan.

Selain itu mengenai *sighat*, Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang *hiwalah* poin kedua dalam ketentuan umum *hiwalah* menyebutkan bahwa prersyaratan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan demikian dalam akad *hiwalah* terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni *muhil*, *muhal* dan *muhal'alaih*.

Berikut ini produk pembiayaan yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri.

**Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Berdasarkan Akad dari Tahun  
2011-2015**

	<b>Akad</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>
	<b>Pembiayaan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>Murabahah</b>	66,91%	65%	58%	59%	67%

<b>2</b>	<b>Mudharabah</b>	1,43%	1%	2%	3%	2%
<b>3</b>	<b>Hiwalah</b>	16,75%	8%	4%	14%	17%
<b>4</b>	<b>Musyarakah</b>	3,12%	2%	4%	2%	5%
<b>5</b>	<b>Ijarah</b>	11,53%	24%	31%	21%	7%
<b>6</b>	<b>Qordul Hasan</b>	0,26%	0,10%	1,00%	1%	0%
<b>7</b>	<b>Al Qard</b>					
		100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT BIF*

Data di atas menunjukan data akad pembiayaan berdasarkan akad *hiwalah* dari tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 16,75% sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat drastis 8% dan pada 2013 sangat menurun hanya 4% dan pada tahun 2014 akad *hiwalah* mengalami kenaikan sebesar 14% dan tahun 2015 semakin tinggi minat masyarakat terhadap akad *hiwalah* sehingga mengalami kenaikan sebesar 17% dan pada saat ini akad *hiwalah* terus mengalami kenaikan karena banyak masyarakat yang berminat pada akad *hiwalah*.

Semakin lama masa nasabah melunasi pembiayaan *hiwalah*, maka semakin banyak juga ujarah yang harus dibayar. Anggota atau nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri, termasuk dalam penetapan ujarah. Praktik Pembiayaan *hiwalah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta Cabang Bugisan yang menerapkan ujarah dengan berdasarkan besaran pinjaman bertentangan dengan hukum Islam karena Jasa dari *hiwalah* adalah imbalan

untuk pekerjaan dalam memproses *take over* hutang bukan imbalan dari dana talangan. Jasa *hiwalah* tidak berubah dengan berubahnya masa pelunasan hutang hal ini berdasarkan Fatwa DSN 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hiwalah* bil ujah dan Fatwa DSN 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.

Berdasarkan fatwa yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis memilih produk *hiwalah* sebagai sasaran yang di teliti karena akad *hiwalah* di BMT BIF mempunyai masalah yaitu masyarakat dalam memahami ujah masih memakai dalam bentuk persenan (patokan bunga). Penulis juga semakin tertarik dengan melakukan penelitian di BMT BIF karena BMT BIF merupakan salah satu BMT yang terbesar mempunyai banyak cabang. Di Yogyakarta dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan diatas penulis berhak melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH Di BMT BIF MENURUT FATWA DSN NOMOR 58/DSN-MUI/IV/2007 (STUDI KASUS BMT BIF CABANG BUGISAN YOGYAKARTA)”** untuk diteliti tentang akad *hiwalah* apakah yang diterapkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai belum.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan pelaksanaan dalam akad *hiwalah* dan juga beberapa informasi aktual yang berhubungan dengan *hiwalah*. Pro dan kontra yang terjadi dikalangan masyarakat umum agar nantinya kita bisa memahami proses pelaksanaan *hiwalah* yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Islam sendiri, sehingga ketika ada yang kurang sesuai dengan syariah, kita bisa meluruskannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi akad *hiwalah* di BMT BIF Cabang Bugisan menurut fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/IV/2007?

## **C. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui implementasi akad *hiwalah* di BMT BIF Cabang Bugisan menurut fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/IV/2007.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, untuk itu sumber data yang akan dikumpulkan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

### 1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman serta sebagai bahan pustaka atau referensi khususnya di bidang muamalat.

### 2. Kegunaan secara praktis

#### a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### b. Bagi Intansi atau Lembaga Keuangan Islam

Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan atau masukan pada BMT BIF atau pihak yang terkait, dan penerapan akad *hiwalah* yang semakin baik dan keupasa kepuasan nasabah yang meningkat.

c. Bagi Peneliti

Dapat menggunakan atau meneruskan ilmu yang telah diperoleh peneliti di ruang kuliah serta menambah wawasan tentang penerapan akad *hiwalah*.

**E. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa kajian penelitian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku maupun jurnal ilmiah. Berikut beberapa kajian penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang peneliti ambil:

Jadi, perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu subjek dan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Sedangkan, penelitian ini akan meneliti tentang “Implementasi Akad *Hiwalah* Di BMT BIF Menurut Fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/IV/2007” (Studi Kasus BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif.

1. Siti Fatimah, Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Hiwalah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta, 2008, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik *hiwalah* pada BMT BIF, kemudian hasil penelitian yang dapat diperoleh yakni praktik *hiwalah* dari segi subjek diperbolehkan atau dianaggap sah, dari segi sigah penelitian ini tidak sah karena salah satu pihak tidak mengetahui adanya akad *hiwalah*. Perbedaan penelitian Siti fatimah dengan penelitian ini terletak pada Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa belem diterapkan *fee* nya di depan dan



sedangkan Fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/IV/2007 menjelaskan bahwa telah ditetapkan *fee* nya didepan.

2. Dwi Elmiyah, Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Hiwalah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukuh Kabupaten Gresik, 2017, Universitas Negeri Islam Surabaya. Penelitian tentang analisis terhadap implementasi fatwa tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran di BMT Mandiri sejahterah Desa Karangcangkring dan analisis konsep sanksi di BMT Mandiri Sejahterah Desa Karangcangkring menurut Fatwa DSN Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran. Perbedaan penelitian ini pada objek, subjek sigah dan telah di ditetapkan *fee* nya di depan sebesar 20%.
3. Supartih Al-*Hiwalah* dan Relevansi dengan Perekonomian Islam. Jurnal, Vol. 2 No. 1, Maret 2011, Metode penelitian ini adalah metode kualitatif hasil penelitian: *hiwalah* dari segi obyek hutang yang dialihkan atau disebut dengan *muhal bih* pihak BMT BIF Cabang Bugisan tidak mensyaratkan bahwa hutang anggota kepada pihak lain yang akan di bayarkan BMT BIF Cabang Bugisan harus sebesar simpanan dana atau tabungan anggota. Tujuan dari penelitian ini adalah penerapan al-*hiwalah* saat ini tetap mengacu pada sumber hukum islam yang membolehkan mengalihkan pembayaran hutang.
4. Ahmad Syukur *hawalah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Vol, 1 No 2 Desember 2010, STAIN Kediri. Metode penelitian ini yang di gunakan dalam ini adalah penelitian

kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah aplikasi perbankan dengan berdasarkan akad *hiwalah* masih sedikit dan belum populer. Padahal dengan sedikit inovasi, akad *hiwalah* dapat dijadikan alternatif bagi pembiayaan multijasa. Inovasi tersebut penggabungan akad *hiwalah bi al-ujrah* dengan *al-wakalah*. Bahkan berdasarkan studi pembiayaan multijasa syariah dengan berbasis akad *hiwalah bi al-ujrah* digabung dengan akad *al-wakalah* lebih kompetitif dan lebih luas jangkauannya dengan pembiayaan multijasa yang selama ini dijalankan oleh LKS dengan berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan multijasa, yaitu berdasarkan akad *ijarah dan kafalah*.

5. Baerin Octaviani, Perbandingan Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad *Hiwalah* Dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Jurnal UIN Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa *hiwalah* dari segi obyek hutang yang dialihkan atau disebut dengan *muhal bih* pihak BMT BIF Cabang Bugisan tidak mensyaratkan bahawa hutang anggota kepada pihak lain yang akan dibayarkan BMT BIF Cabang Bugisan harus sebesar simpanan dana atau tabungan anggota. Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian: untuk memudahkan konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI dengan konsep kontrak *Hiwalah* Dalam Surat Edaran Bank Indonesia serta persamaan dan perbedaan antara konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI dengan konsep *Hiwalah* Dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI menggunakan

wakalah bil ujah, dan konsep kontrak *Hiwalah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia adalah konsep transfer utang dengan *Hiwalah* muthlaqah dan *Hiwalah* muqayyadah.

6. T. Abrar, ZA, *Hiwalah* dan Aplikasinya Dalam Produk Bai' Al-Istishna di Bank Syariah. *Hiwalah, ba'i al istishna Bank Syariah*. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa *hiwalah* dari segi obyek hutang yang dialihkan atau disebut dengan *muhall bih* pihak BMT BIF Cabang Bugisan tidak mensyaratkan bahawa hutang anggota kepada pihak lain yang akan dibayarkan BMT BIF Cabang Bugisan harus sebesar simpanan dana atau tabungan anggota. Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Prinsip *hiwalah* diaplikasikan di Bank syariah dalam bentuk produk *bai' al-istishna* dan *bai' al-salam*. Produk *bai' al-istishna* merupakan mekanisme pertanggung piutang oleh pihak Bank syariah kepada pihak nasabah yang memiliki tanggungan utang atas pembiayaan proyek-proyek fisik. Bank syariah akan memperoleh keuntungan berdasarkan bagi hasil keuntungan dari proyek yang dikerjakan oleh pihak nasabah. Sedangkan produk *bai' al-salam* merupakan mekanisme pertanggung piutang oleh pihak bank syariah kepada pihak nasabah yang melakukan suatu transaksi jual beli tidak secara tunai. Faktor-faktor pendukung pengembangan prinsip *hiwalah* dalam produk *bai' al-istishna* dan *bai' al-salam* di bank syariah adalah kinerja positif seluruh pimpinan, staf dan karyawan bank syariah memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah, kemampuan manajerial yang baik, dan

sikap mental (kejujuran) serta amanah untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya.

7. Andana Ramadani, Perlindungan Hukum Terhadap Bank Syariah Pada Akad *Hiwalah* Apa Bila Nasabah Melakukan Wanpreasi. Jurnal, . Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa *hiwalah* dari segi obyek hutang yang dialihkan atau disebut dengan *muhall bih* pihak BMT BIF Cabang Bugisan tidak mensyaratkan bahawa hutang anggota kepada pihak lain yang akan dibayarkan BMT BIF Cabang Bugisan harus sebesar simpanan dana atau tabungan anggota. Perbedaan penelitian ini terletak pada hukum Islam hal ini disebut *Hiwalah/Hawalah* yaitu pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan nilai yang sama. Menurut istilah para ulama *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *Muhal* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *Muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang). Namun Tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya terdapat resiko dalam kontrak *hiwalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice palsu* atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hiwalah* kepada Bank.
8. Ririn Elvhiyah, Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad *Hiwalah* Dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Jurnal, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI dengan konsep kontrak *Hiwalah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia serta persamaan dan perbedaan antara konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI dengan konsep kontrak *Hiwalah* dalam Surat Edaran Bank

Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI menggunakan wakalah bil ujah, dan konsep kontrak *Hiwalah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia adalah konsep transfer utang dengan *Hiwalah* muthlaqah dan *Hiwalah* muqayyadah. Ada kesamaan antara konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI dengan konsep kontrak *Hiwalah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Mereka adalah dari definisi aspek, objek, jenis lainnya, bentuk kesepakatan untuk memberikan bailout (qardh) dan mendapatkan ujah / biaya, dan jangka dalam KUH Perdata adalah cession dan subrogasi. Perbedaan pada penelitian ini menurut fatwa DSN-MUI telah ditetapkan *fee* nya di depan supaya nasabah tahu dan tidak bingung berapa *fee* yang ditetapkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan.

## F. Kerangka Teori

### 1. Hiwalah

#### a. Pengertian Hiwalah

*Hiwalah* adalah pengambilan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggung. Dalam istilah Islam pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Menurut Zainul Arifin *hiwalah* adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian didalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak berhutang (muhil atau madin), pihak yang memberi hutang muhal atau da'in), pihak yang menerima tambahan (*muhal 'alaih*) (Abdul Gofur 2009:159).

*Hiwalah* dibedakan menjadi beberapa jenis. Hanafi membedakan *hiwalah* ini menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Hiwalah* mutlaqah, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak menggantikan dengan hutang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain kalau *muhal ala'ih* tidak punya hutang kepada *muhil*, maka hal ini sama dengan *kafalah*, dan ini harus keridhaan tiga pihak.
- 2) *Hiwalah* muqayyadah, seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah *hiwalah* yang boleh (jaiz) berdasarkan para ulama.

*Hiwalah* dibolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma.

### a) Sunnah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
نَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدَكُمْ عَلَى

“Menunda membayar hutang bagi orang yang kaya adalah kezaliman dan apabila seseorang dari kalian hutang dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikut”.

Imam menunda Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Huraira bahwa Rasulullah saw. Bersabdah,

مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika selalu seseorang kamu kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah kamu beralih. (HR Jama’ah)”.

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-*hiwalah*-kan kepada orang yang kaya atau mampu. Hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut hendaklah ia menagih kepada orang yang di-*hiwalah*-kan (*muhal* ‘*alaih*). Dengan demikian haknya dapat dipahami. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima *hiwalah* dalam hadits tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang menghutangkan (*muhal*) menerima *hiwalah*. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sunnah. Jadi, sunnah hukumnya menerima *hiwalah* dari *muhal*. (Syafii Antonio 2014:126).

### b) Ijmah

Ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda karena *hiwalah* adalah

perpindahan hutang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.

Adapun risiko yang harus diwaspadai dari kontrak *hiwalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice* palsu atau *wanprestasi* (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hiwalah* ke Bank. (Syafi'i Antonio 2014:127).

#### **a. Rukun dan Syarat Hiwalah**

Rukun *hiwalah* atau pemindahan hutang terdiri atas: (Abdul Ghafar 2009:155).

- 1) Muhil/peminjam
- 2) Muhal/pemberi pinjaman
- 3) Muhal 'alaih/penerima *hawalah*
- 4) Muhal bihi/utang
- 5) Akad

Adapun syarat sah *hiwalah* yaitu ada empat sebagai berikut.

- 1) Persamaan dua hak karena *hiwalah* adalah memindahkan hak. Ia dipindahkan sebagaimana sifatnya yang ada mencakup jenis, sifat, penempatan (perikatan), dan tentang waktu. Jika ada perbedaan antara dua hak menyangkut salah satu dari dua hal tersebut, maka *hiwalah* tidak sah.

- a) *Hiwalah* pada hutang yang telah tetap. Tidak sah pada hutang pada transaksi salam karena sifatnya tidak tetap, yaitu transaksi salam dapat di batalkan jika barang yang ditransaksikan bermasalah.



- b) *Hiwalah* dilakukan pada harta yang diketahui. Jika *hiwalah* terjadi pada jual beli, maka tidak boleh pada barang yang belum diketahui. Jika *hiwalah* pada pemindahan hak, maka harus pada barang yang dapat diserahterimakan, sedangkan barang yang tidak diketahui tidak dapat diserahterimakan.
- c) *Hiwalah* dilakukan dengan merelakan muhil (orang yang memindahkan) dan muhal (orang menerima pindahan).

#### **b. Pembagian hiwalah**

*Hiwalah* adalah pengalihan hutang dari yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Secara sederhana hal ini dapat dijelaskan bahwa A (muhal) memberi pinjaman kepada B masih mempunyai piutang kepada C (muhal'alaih). Begitu B tidak mampu membayar utang kepada A, ia lalu menghilangkan beban hutang tersebut kepada C. Dengan demikian C yang harus membayar hutang kepada B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.

Ditinjau dari segi objek akad, membagi dua bentuk *hiwalah* yaitu: (Syafi'i Antonio 2014:126).

- 1) *Hiwalah* haq (pemindahan hak): apabila yang dipindahkan merupakan hak menurut utang.

2) *Hiwalah* Dain (pemindahan utang): jika dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang.

Ditinjau dari sisilain *hiwalah* terbagi dua yaitu:

- a) Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua, yang disebut *hiwalah* muqayyadah (pemindahan bersyarat).
- b) Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hiwalah* mutlaqah (pemindahan mutlak).

### c. Akibat *hiwalah*

Akibat dari akad *hiwalah* sebagai berikut (Mardani 2012:266).

- 1) Pihak yang hutangnya dipindahkan, wajib membayar hutang kepada penerima.
- 2) Penjamin hutang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan (pasal 365 ayat 1 dan 2).
- 3) Hutang pihak pinjam yang meninggal sebelum melunasi hutang nya, dibayar dengan harta yang ditinggalkan.
- 4) Pembayar hutang kepada penerima *hiwalah* atau pemindahan hutang harus di dahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggal oleh peminjam tidak mencukupi (pasal 366 ayat 1 da 2).

- 5) Akad *hiwalah* atau pemindahan hutang yang bersyarat menjadi batal dan hutang menjadi kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi (pasal 367).
  - 6) Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran hutang yang di pindahkan ditetapkan dalam akad bahwa hutang akan dibayar dengan dana hasil penjualan (pasal 368).
  - 7) Pembayaran hutang yang di pindahkan dapat di nyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula di lakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti (pasal 369).
  - 8) Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar hutang jika penerima *hiwalah* atau pemindaan hutang dibebaskannya (pasal 370).
  - 9) Apabila terjadi *hiwalah* pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan hutang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan hutang yang terjadi tidak dapat diwariskan (pasal 371).
- Jika akad *hiwalah* terjadi, maka akibat hukum dari akad *hiwalah* adalah sebagai berikut (Nasrun Haroen,2007:262).

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan sebagian ulama mazhab Hanafi, antara lain, Kamal ibn al-Hummam, kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua, karena sebagian telah disebutkan sebelumnya. Mereka memandang bahwa akad itu

didasarkan atas prinsip saling percaya bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.

- 2) Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk membentuk pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- 3) Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya *al-hiwalah al-muthlaqah* berpendapat bahwa jika akad *hiwalah al-muthlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antarapihak pertama dan ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

#### **d. Berakhirnya Hiwalah**

Para Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *hiwalah* akan berakhir apabila (Mardani 2012:268).

- 1) Salah satu pihak yang sedang melakukan akad *hiwalah* men-fasakh (membatalkan) akad *hiwalah* sebelum akad ini berlaku secara tetap, dengan akadnya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran hutang kepada pihak pertama. Demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.
- 2) Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- 3) Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
- 4) Pihak kedua menghibahkan, atau meyediakan harta yang merupakan hutang dalam akad *hiwalah* itu kepada pihak ketiga.

5) Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan itu.

Pihak hakikatnya *hiwalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muakkil (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerja sama atau kontrak wajib bagi keduanya untuk melakukan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan buruk sangka. Dari sisi lain, dalam waktu terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, simuakkil akan terbantu pekerjaannya disamping akan mendapat imbalan sewajarnya (Abdul Rahman, Ghazali, et.al. 2010:190).

Pekerjaan yang boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang dapat diakadkan oleh dirinya sendiri, artinya hukum pekerjaan itu dapat gugur jika digantikan, contoh mewakilkan orang lain untuk menjual. Adapun sesuatu yang tidak dapat diwakilkan yaitu yang tidak ada campur tangan perwakilan, artinya hukum tidak gugur jika digantikan oleh orang lain seperti ibadah badaniyah karena dalam ibadah badaniyah bertujuan untuk menguji ketaatan hamba (Abdul Rahman, Ghazali, et.al. 191: 2010).

## 2. Hiwalah Menurut Fatwa DSN Nomer 58/DSN-MUI /IV/2007

Implentasi akad *hiwalah* dalam praktek pemberian pinjaman dengan akad *hiwalah* adanya keputusan untuk memberlakukan atau mengenakan *fee*. Ini sesuai dengan fatwa DSN No.58/DSN-MUI/IV/2007 *fee* ini ditetapkan diawal, yang secara fiqh muamalah disebut dengan *ujrah* (upah). Hal ini berbeda dengan teori dasar akad *hiwalah* yakni akad *tabarru* yang merupakan akad yang tidak berjauhan untuk mencari keuntungan. Pada Fatwa DSN mengenai akad *hiwalah* ini telah dijelaskan pada hadist riwayat Bukhari yaitu menunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Hal ini dalam syariat agama Islam sendiri tidak diperbolehkan karena mengandung suatu kezaliman untuk umat muslim. Adapun untuk pembiayaan akad *hiwalah* juga merupakan bentuk perdamaian untuk membantu masyarakat yang kurang mampu membayar pada saat itu. Oleh karena itu Dewan Syariah Nasional membolehkan pembiayaan menggunakan akad ini pada lembaga keuangan syariah.

Akad *hiwalah* pada fatwa Dewan Syariah Nasional juga telah menetapkan ketentuan rukun pada akad ini. Hal ini menjadi landasan bagi lembaga keuangan syariah untuk bisa menggunakan akad pembiayaan ini. Adapun cara dalam pembiayaan yang berbasis akad *hiwalah* harus sesuai dengan pernyataan ijab dan qabul oleh para pihak yang bersangkutan pada pembiayaan akad *hiwalah*.

Fatwa DSN juga menjelaskan akad *hiwalah* harus dilakukan dengan persetujuan *muhil* dan *muhal'alih*. Persetujuan tersebut dituangkan secara tertulis atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Pada hal ini akad harus dinyatakan secara tegas kepada para pihak sebagai kewajibannya dalam berstransaksi. Dan apabila terjadi suatu yang tidak sesuai dengan persetujuan akad pada saat ijab dan qabul, maka pihak yang bersangkutan sebagai pengganti utang pihak pertama berhak untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Dikarenakan pihak yang berhutang tidak melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang sebagai penalang dana.

*Hiwalah* ini disyari'atkan oleh Islam dan dibolehkan karena adanya maslahat, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam *hiwalah* juga terdapat bukti sayang kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka. Di bawah ini akan dipaparkan landasan syari'ah dan landasan hukum positif tentang hukum *hiwalah* :


a. Landasan Syariah

Landasan syariah atas *hiwalah* dapat dijumpai dalam al-Qur'an, Hadis dan Ijmak. Teknis perbankan (Heri Sudarsono 2003:80-81).

- 1) Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazim untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat

- melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
- 2) Untuk mengatasi kerugian yang akan timbul, Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.
  - 3) Karena kebutuhan *supplier* akan liquiditas maka ia meminta Bank untuk mengambil alih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

**Gambar 1.1 Skema al-Hiwalah**



b. Dasar hukum *hiwalah*

Hukum *hiwalah* adalah boleh (jais) dan disyariatkan dalam Islam. Ini berdasarkan hadis dan ijma.' Dasar dari hadis bahwa Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:



حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دِينَائِرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةَ دِينَائِرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَا صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنَانَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بِنْتِ رَضِيَةَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ يُثَيْمُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

*"Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, hawatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu"*

Dasar dari ijma adalah bahwa ulama sepakat diperbolehkannya hawalah secara umum karena manusia membutuhkannya (Mardani 2012:265).

### **3. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

#### **a. Pengertian BMT**

Baitul mal wa tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal waa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan invektasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi perusahaan kecil, bawah dan

kecil dengan antara lain, mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah. Lalu menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanat. BMT bisa juga disebut lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini di dirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Dari pengertian diatas BMT dapat dipahami bahwa pola mengembangkan institusi keuangan ini diadopsi dari baitul mal yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammada dan Khulafa Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendaya gunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, dan sedekah. Ini bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidan investasi yang bersifat produktif layaknya bank.selai berfnngsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuanga, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan nya pada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, sepeti perdagangan, industri, dan pertanian. (Baitul mal wa tamwil 2016:35).

Keberadaan BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia dimulai dari ide para aktivis Masjid

Salam ITB Bandung yang mendirikan koperasi jasa keahlian teksona pada tahun 1980. Koperasi ini lah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri paa tahun 1984. Lembaga keuangan semacam BMT sangatlah diperlukan untuk menjangkau atau mendukung para usaha mikro dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada pada saat ini. Secara legal, formal BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem oprasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. Sementara itu *baitul mal* dalam bahasa indonesia artinya rumah harta. Sebagai rumah harta lembaga ini dapat mengelola dana yang berasal dari zakat, dan sedekah (ZIZ). (*Baitul mal wa tamwil* 2016:36).

Sebenarnya letak keunggulan dari BMT dalam hubungan nya dengan pemberian nya kepada peminjam pihak yang tidak memiliki persyaratan jaminan yang cukup. BMT mi miliki konsep pinjaman kebijakan (*qardh al-hasan*) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini BMT tidak memiliki risiko kerugian dari kredit macet yang mungkin saja terjadi. Jadi sebenarnya BMT memiliki semacam jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal berupa dana ZIS ataupun berupa insentif soaial, yaitu rasa kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial. Potensial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya pada masyarakat yang

punya dengan demikian terjadi komunikasi antara dua kelas yang punya. Akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitarnya.

Pada konsep *baitul maal tamwil*, pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). Konsep bagi hasil ini sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep yang telah sering dipraktikkan dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktifitas ekonomi, terutama diperdesaan. Contohnya bagi hasil pemilik sawah dan penggarap sawah. Kelebihan konsep bagi hasil adalah menyebabkan kedua belah pihak, yaitu pengelola BMT dan peminjam, saling melakukan kontrol, disisi lain pengelola dituntut untuk menghasilkan bagi penabung dan modal. (*Baitul mal wa tamwil* 2016:37).

**a. Produk-produk di BMT BIF Yogyakarta sebagai berikut:**

**1) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)**

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT BIF mengembangkan produk penghimpunan dana kedalam beberapa jenis produk, yaitu:

**2) Produk Penyaluran Dana**

Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua ekonomi seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan jasa. Untuk menjangkau umat

sampai pada lapisan yang paling bawah. Dalam bidang pembiayaan, KSPPS BMT BIF mengembangkan produknya dalam beberapa jenis, yaitu:

**a) Jual Beli (*Murabahah*)**

Murabahah yaitu penyediaan barang modal atau barang konsumtif oleh KSPPS BMT BIF kepada peminjam. Atas dasar akad ini KSPPS BMT BIF akan mendapatkan keuntungan yang besarnya dihitung atas dasar kesepakatan. (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000). Murabahah merupakan prinsip jual beli dengan bentuk penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal atau investasi. Dari transaksi tersebut BMT mendapat sejumlah keuntungan karena sifatnya jual beli yang harus memenuhi konsep syariah. Adakalanya jual beli ini diawali dengan akad sewa beli (*Ijarah muntahia bit tamlik*).

Adapun persyaratan atas produk ini sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP suami istri
- b) Fotocopy Kartu Keluarga
- c) Surat jaminan
- d) Surat izin usaha
- e) Slip gaji bagi karyawan
- f) Minimal pembiayaan Rp 300.000,-
- g) Marginnya 2%-2,5%

Manfaat bagi anggota:

- a) Pembiayaan untuk pengembangan usaha anggota
- b) Dana disediakan dari Rp 100.000 – Rp 50.000.000
- c) Jaminan berupa motor, mobil, surat tanah

**2) Bagi Hasil (*Mudharabah-Musyarakah*)**

- a) *Mudharabah* (Modal 100% dari BMT)

*Mudharabah* yaitu perjanjian antara pihak BMT dan anggota, di mana BMT menyediakan dana untuk modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

- b) *Musyarakah* (Modal Patungan)

*Musyarakah* adalah pembiayaan pada anggota BMT dengan menyertakan modal uang atau barang untuk meningkatkan produktifitas usaha, dari transaksi ini, BMT dan anggota bersepakat dimana pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sebelumnya yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000).

Adapun persyaratan atas produk ini sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP suami istri
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga
- 3) Surat jaminan izin usaha

## 4) Slip gaji bagi karyawan

Manfaat bagi anggota:

- 1) Pembiayaan untuk pengembangan usaha anggota
- 2) Dana disediakan dari Rp.100.000-Rp.50.000.000
- 3) Jaminan berupa motor, mobil, surat tanah

**c) Jasa (*Hiwalah - Ar-Rahn - Kafalah*)**

Jasa (*Hiwalah - Ar-Rahn - Kafalah*) yaitu produk jasa talangan dana yang dibutuhkan sangat cepat sementara piutang nasabah di tempat lain belum jatuh tempo (*Hiwalah*). KSPPS BMT BIF juga akan mengembangkan produk gadai syariah (*Ar-Rahn*) juga KSPPS BMT BIF akan berperan sebagai penjamin atas usaha nasabah terhadap pihak lain (*Kafalah*). Atas akad ini, KSPPS BMT BIF akan mendapatkan *fee* manajemen yang besarnya tergantung dari kesepakatan.

Adapun persyaratan atas produk *hiwalah* sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP suami istri
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga
- 3) Surat jaminan
- 4) Izin usaha
- 5) Slip gaji bagi karyawan
- 6) Jangka waktu minimal 2-3 bulan (tempo)
- 7) Maksimal talangan dana Rp 20.000.000,-

#### 4) Dana Kebajikan (*Al-Qard – Al-Qardhul Hasan*)

Al Qardh yaitu pinjaman kebajikan yang pokoknya harus kembali. Sedangkan dana yang tidak bisa kembali disebut Al-Qardhul Hasan. Al-Qardh sumber dananya berasal dari dana produktif maupun sosial (ZIS), tetapi Al-Qardhul Hasan dananya bersumber dari dana sosial (ZIS). Namun KSPPS BMT BIF akan mendapatkan *fee* atau infaq yang besarnya tidak ditentukan.

Manfaat bagi anggota:

- a. Untuk usaha produktif
- b. Pendampingan usaha
- c. Fasilitasi Pemasaran

#### 5) Ijarah (Sewa beli)

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah yaitu akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

##### **b. Pertumbuhan Perusahaan**

Pertumbuhan BMT BIF dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah Anggota



Jumlah anggota BMT BIF mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah penabung dan peminjam yang semakin meningkat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Peningkatan ini menunjukkan bahwa (kepercayaan) yang diberikan para nasabah kepada BMT Bina Ihsanul Fikri sangat besar sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.2 Jumlah penabung dan peminjam**

No	Data	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penabung	8.340	12.890	14.268	16.576	20.941	25.130	29.031
2	Peminjam	5.421	6.842	7.786	8.646	9.782	9.635	9.873
	Jumlah	8.341	12.341	14.268	16.576	20.941	25.130	29.031

*Sumber : profil BMT Bina Ihsanul Fikri, 2015*

#### 1. Sektor Ekonomi Anggota

Anggota atau nasabah BMT BIF berasal dari berbagai sektor ekonomi yang berbeda-beda, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3. Sektor Ekonomi Anggota**

No	Sektor Ekonomi	Jumlah
1	Perdagangan	66%
2	Pertanian	3%
3	Industri	3%
4	Konsumtif	5%
5	Jasa	19%
6	Peternakan	3%



<b>Pembiayaan</b>	11.284.	13.208.	17.141.	22.624.	36.191.	46.760.	66.6
	000	881	053	278	065	042	04.7
							73
<b>Aset</b>	11.823.	15.764.	18.691.	29.104.	32.942.	44.780.	60.0
	330	203	864	681	102	880	24.7
							24
<b>Kondisi</b>	S	S	S	S	S	S	S

*Sumber : Laporan Keuangan BMT BIF 2009-201*